



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0894/Pdt.G/2015/PA.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Siska Efriyanti binti Edi Zalfi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Guru Bantu Propinsi, tempat kediaman di Jalan Kenanga Perumahan Duta Kenanga Indah Blok B.7 RT.02 RW.19 Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

Habibullah bin H.M. Ali Sutan, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan/tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Melur No. 19 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juni 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 0894/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pekanbaru dengan Nomor 0894/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 01 Juli 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 01 Februari 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 62/04/II/2014 tanggal 03 Februari 2014;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, yaitu tinggal di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat di atas selama 6 hari, tinggal di rumah sewa di Jalan Kenanga Pekanbaru selama lebih kurang 2 bulan, tinggal di rumah orangtua Tergugat pada alamat Tergugat di atas 2 minggu, tinggal di rumah sewa di Jalan Kenanga Pekanbaru selama lebih kurang 10 bulan, terakhir tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat sendiri di Jalan Palembang Pekanbaru selama lebih kurang 1,5 bulan dan pada tanggal 08 April 2015 Penggugat pergi pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tinggal pada alamat Penggugat di atas dan tidak berapa lama kemudian Tergugat pun pergi pula dan bertempat tinggal di rumah orangtuanya pada alamat Tergugat di atas;
4. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Ainun Mahya Talita, lahir tanggal 22-11-2014 dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sekitar April 2014 dua bulan dari pernikahan sudah tidak harmonis, yang puncaknya tanggal 08 April 2015 disebabkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugat terhitung sejak awal Maret 2015 yang sampai sekarang sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat memanfaatkan sebagai nafkah;
- b. Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat dengan memukul, menendang sehingga lebam-lebam sejak dua bulan dari pernikahan dan kejadian terakhir pada tanggal 08 April 2015 dan kejadian pada tanggal 10 Juni 2015 Tergugat memelintir tangan Penggugat sehingga keseleo, dan telah Penggugat laporkan kepada pihak berwajib, akan tetapi pihak polisi tidak bersedia menahan Tergugat, akhirnya Penggugat cabut kembali karena khawatir ia melakukan tindakan yang lebih gawat lagi kalau tidak ditahan;
6. Bahwa pada tanggal 08 April 2015 Penggugat pergi dan pulang ke rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat di atas karena sudah tidak tahan lagi atas tindakan Tergugat yang demikian terhadap Penggugat, dan pada tanggal 10 Juni 2015 Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat dengan menarik dan memelintir tangan Penggugat dan Penggugat berteriak sehingga keluar tetangga sebelah, meleraikan Tergugat dan hari itu juga Penggugat laporkan ke pihak berwajib, sebagaimana Penggugat jelaskan di atas dan sampai sekarang ia sering mengancam dengan berbagai macam ancaman via SMS baik kepada Penggugat sendiri maupun keluarga Penggugat lainnya yang tinggal di Pekanbaru maupun yang tinggal di kampung;
7. Bahwa Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan telah jelas ia melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah berlangsung, dan Penggugat tidak ridha atas tindakan Tergugat yang demikian, maka oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagaimana ditentukan sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 0894/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sebagaimana ditentukan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Habibullah bin H.M. Ali Sutan sebagai suami dan Siska Efriyanti binti Edi Zalfi sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru Nomor : 62/04/II/2014 Tanggal 03 Februari 2014, fotokopi tersebut telah dinazegellen serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.);

B. Saksi:

1. Rahmadani binti Hasan Basri, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan guru bantu, bertempat tinggal di Jl.Kenanga Perumahan Duta Kenanga Indah Blok B No.5 RT.02 RW.19, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada bulan Februari 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini tidak harmonis lagi karena sejak bulan April 2015, mereka sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi ketika Penggugat dengan Tergugat masih hidup bersama, mereka pernah bertengkar masalah nafkah yang kurang

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 0894/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi oleh Tergugat, dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan memelintir tangan Penggugat sampai membekas hingga akhirnya Penggugat tidak tahan dan kembali ke tempat orang tuanya;

- Bahwa pada bulan Juni 2015 setelah Penggugat pergi dari kediaman bersama, Tergugat pernah datang ke rumah orang-tua Penggugat dan menarik tangan Penggugat dan dipelintirnya sampai Penggugat berteriak-teriak, lalu kejadian tersebut dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa setahu saksi sebelum dan setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

1. Satria Jayanti binti Edi Zalfi, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl.Kenanga Perumahan Duta Kenanga Indah Blok B 7 RT.02 RW.19, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak April 2015, Penggugat telah tinggal di rumah orang-tuanya;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, Tergugat sering mengancam dan melakukan kekerasan phisik terhadap Penggugat, tangan Penggugat pernah dipelintir oleh Tergugat sampai keseleo;
- Bahwa pada bulan Juni 2015 setelah Penggugat tinggal di rumah orang-tuanya, Tergugat pernah datang dan menarik tangan Penggugat lalu



dipelintirnya sampai Penggugat berteriak-teriak, akhirnya Tergugat diadakan ke Polisi;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat tidak ada harta yang dapat dijadikan sumber kehidupan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak redha atas perlakuan Tergugat dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 0894/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri tetapi, lalu Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat, yang pada akhirnya terjadi perpisahan tempat tinggal yang sampai saat ini sudah sekitar empat bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya setelah akad nikah, khususnya angka (2) dan (3);



Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak redha dan mengajukan gugatan cerai serta membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama yang diambil sebagai dasar bagi Majelis sebagai berikut:

Al-Qur'an Surat al-Ma'idah [5] ayat 1:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu"

Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 10894:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

"Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan"

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, maka Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirim satu rangkap salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 0894/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Habibullah bin H.M. Ali Sutan) terhadap Penggugat (Siska Efriyanti binti Edi Zalfi) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1436 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum dan Drs. H. Zuharnel Maas, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh Fakhriadi, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Zuharnel Maas, SH

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA

Panitera Pengganti

ttd

Fakhriadi, SH

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya Proses	: Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp 120.000,-
Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

untuk salinan yang sama bunyinya
Pekanbaru, 27 Juli 2015
Panitera

Rasyidi.MS.SH

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 0894/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)